

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARI'AH
BERDASARKAN PSAK NO. 102 TENTANG
PEMBIAYAAN MURABAHAH**

(Studi Kasus PT. Bank Syari'ah Indonesia KCP. Teluk Betung)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana akuntansi (S.Akun)
Dalam Ilmu Akuntansi

Oleh :

**EGY SAPUTRA
NPM. 1951030064**

Program Studi : Akuntansi Syariah



Program Studi : Akuntansi Syariah

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARI'AH
BERDASARKAN PSAK NO. 102 TENTANG
PEMBIAYAAN MURABAHAH**

(Studi Pada PT. Bank Syari'ah Indonesia KCP. Teluk Betung)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana akuntansi (S.Akun)
Dalam Ilmu Akuntansi

Oleh :

**EGY SAPUTRA
NPM. 1951030064**

Pembimbing I : Ahmad Zuliansyah,S.S.I.,M.M

Pembimbing II : Suhendar, S.E.,M.S.Ak.,Akt

Program Studi : Akuntansi Syariah

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh semakin berkembangnya lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah. Sejalan dengan perkembangan itu, saat ini Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang mengatur tentang Akuntansi pada keuangan syariah. Akan tetapi masih banyak Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menyalahi aturan PSAK 102.

Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana penerapan akuntansi pembiayaan murabahah pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Teluk Betung serta kesesuaiannya dengan PSAK 102. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi murabahah berdasarkan PSAK 102 pada produk pembiayaan murabahah di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Teluk Betung. Peneliti menggunakan metode kualitatif, dengan sifat penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Dengan menggunakan metode analisis deskriptif, dimana penulis menjabarkan data-data yang diperoleh, kemudian menganalisisnya dengan berpedoman pada sumber-sumber yang diperoleh.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa, perlakuan akuntansi murabahah pada produk pembiayaan murabahah di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Teluk Betung belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102 karena PT. Bank Syariah Indonesia KCP Teluk Betung mengakui keuntungan murabahah dengan metode anuitas.

Kata kunci : Akuntansi Murabahah, PSAK 102, Pembiayaan Murabahah.

ABTRACK

This research is motivated by the growing development of islamic financial institutions such s islamic banking. In the with these development, curently the indonesian institute of accountants (IAI) has issued Statement of Financial Accounting Standard (PSAK) which regulate accounting for islamic finance. However, many islamic financial institutions still violate the rules of PSAK 102

The formulation of teh problem in this research is how tu apply murabahah financinf accounting at PT. Bank Syariah Indonesia KCP Teluk Betung. This studi aims to determine the accounting treatment of murabahah based on PSAK 102 on murabahah financing produts at di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Teluk Betung researchers used qualitative methods, with descritive research characteristics the data used is primari data colected through interviews and documentation. By using a deskriptive and aly sis method in wich the author describes the data oftained, then analiyzes it based on the sources obtained

Based on the resolts of the study it was conculed that, the murabahah accounting treatment on murabahah financing produts at di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Teluk Betung is not flly in accordance with PSAK 102 because PT. Bank Syariah Indonesia KCP Teluk Betung recognizes murabahah profits using the annuity method.

Keywords : Murabahah Accounting, PSAK 102, Murabahah financing.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Egy Saputra
NPM : 1951030064
Jurusan/Prodi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Tentang Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus PT. Bank Syariah Indonesia KCP Teluk Betung)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi maupun saduran dari karya orang lain kacuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *fotenote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, tanggung jawab sepenuhnya pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 28 Desember 2022

Penulis



Egy Saputra

Npm.1951030064



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Tentang Pembiayaan Murabahah (Studi Pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Teluk Betung)**
Nama : **Egy Saputra**
NPM : **1951030064**
Jurusan : **Akuntansi Syariah**
Fakultas : **Ekonomi Dan Bisnis Islam**

MENYETUJUI

Untuk Dimunaqasyahkan dan Dipertahanan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

A.ZULIANSYAH, S.SI.,M.M
NIP. 198302222009121003

Pembimbing II,

SUHENDAR, S.E.,M.S.Ak.,A
NIP.19850302019031004

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi Syariah**

A.ZULIANSYAH, S.SI.,M.M
NIP. 198302222009121003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi ini dengan judul **“Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Tentang Pembiayaan Murabahah (Studi Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Teluk Betung)”** disusun oleh **Egy Saputra, NPM. 1951030064**, Program Studi : **Akuntansi Syariah**, telah diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas **Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung** pada Hari/Tanggal : **Rabu, 29 Maret 2023**.

TIM PENGUJI

Ketua : Nurlaili, M.A


(.....)

Sekretaris : Nanda Audia, M.M


(.....)

Penguji I : Rahmat Pajar Ramdani, M.Si


(.....)

Penguji II : Suhendar, S.E.,M.S.Ak., Akt


(.....)

**Mengetahui,
Dean Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**



Prof. Dr. Tulus Suryanto, M.M.,Akt.,C.A
NID. 7009262008011008

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

” Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”. (Q.S An Nisa : 29)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah atas segala puji bagi Allah SWT atas rencana-Nya yang begitu indah untuk penulis. Penulis yakin semua akan terlewati jika terus berusaha dan selalu percaya kepada-Nya. Tidak lupa solawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga Syafa'at Beliau selalu menyertai di Dunia maupun di Akhirat, Aamiin.

Dengan segenap kerendahan hati dan rasa syukur, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Bahri dan Ibu Maryani yang penulis cintai dan hormati telah membesarkan dan mendidik banyak hal tentang kebaikan, yang selalu mengingatkan kepada Allah, yang selalu memberikan ridhonya kepada penulis dan selalu mendukung dalam penyelesaian Studi S1 ini. Teruntuk Bak dan Mak terimakasih banyak atas kasih sayang dan perhatiannya selama ini yang telah dicurahkan kepada penulis.
2. Keempat kakakku Yhon Feriansyah, S.E, Roni Fikron, dan Beti Karlina, S.E, serta Sendra Yadi (Alm), dan Adik-adikku Denop Sanjaya serta Ulfa Alya Fitri, dan keponakan-keponakan ku yang selalu memberikan semangat dan motivasi serta turut mendoakan untuk mencapai keberhasilanku.
3. Almamater ku tercinta UIN Raden Intan Lampung tempat ku menimba ilmu pengetahuan yang ku banggakan, semoga selalu jaya, maju dan berkualitas.
4. Teman-teman seperjuangan akuntansi syariah angkatan 2019 yang tidak henti-hentinya memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

RIWAYAT HIDUP

Egy Saputra dilahirkan di Desa Biha, Pesisir Selatan pada tanggal 28 juli 2000 putra ke lima dari tujuh bersaudara dari pasangan Bapak Bahri, A.Ma, dan Ibu Maryani. Riwayat pendidikan yang terselesaikan adalah:

1. SDN 02 Biha Pelita Sari Kec. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat, Provinsi Lampung diselesaikan pada tahun 2013
2. SMPN 02 Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat, Provinsi Lampung diselesaikan pada tahun 2016
3. SMAN 01 Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat, Provinsi Lampung diselesaikan pada tahun 2019
4. Pada tahun 2019 melanjutkan pendidikan Srata 1 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung terdaftar sebagai mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis islam pada jurusan akuntansi syariah melalui jalur SPANTKIN

Riwayat hidup penulis belum selesai sampai disini, penulis mohon doanya agar senantiasa diberikan kemudahan baik pada saat ini maupun masa yang akan datang untuk selalu memperbaiki diri menjadi lebih baik.

Bandar Lampung, 28 Desember 2022
Penulis

Egy Saputra
NPM. 1951030064

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil alamin, segala puji syukur Allah SWT, Tuhan pemilik langit dan bumi serta pengatur seluruh makhluk, atas berkah, rahmat serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH BERDASARKAN PSAK 102 TENTANG PEMBIAYAAN MURABAHAH STUDI PADA PT. BANK SYARIAH INDONESIA KCP. TELUK BETUNG.” Sholawat serta salam tidak lupa selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, para keluarga, para sahabatnya, serta para pegikutnya yang selalu setia mengikuti jalannya hingga akhir hidupnya.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi tidak dapat terwujud tanpa bantuan dan dukungan serta doa dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Tulus Suryanto., M.M,Akt., C. A. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa
2. Bapak A. Zuliansyah, S. Si., M. M. Selaku ketua Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung beserta jajaran yang sudah memberikan kebijak dan kemudahan kepada mahasiswanya.
3. Bapak A. Zuliansyah, S. Si., M. M. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi ini hingga selesai.
4. Bapak Suhendar, S.E.,Ak.M.S.AK. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi ini hingga selesai.
5. Kepada Bapak Ibu Dosen serta jajaran program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kebijakan dan kemudahan kepada mahasiswa.

6. Kepada pimpinan dan seluruh pengurus PT. Bank Syariah Indonesia KCP Teluk Betung yang sudah memfasilitasi dan mendukung penelitian penulis, semoga terus bertumbuh dan lebih luas dalam menebar manfaat.
7. Kepada teman-teman serta para sahabat seperjuangan yang telah selalu membantu, mendukung serta menghibur penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Sangkut muslimah yang senantiasa mendukung dan mendoakan ku dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis sangat menyadari bahwa masih banyak kekurangan baik dari penulisan maupun penyajian dalam skripsi ini, untuk itu segala kritik dan saran sangat penulis harapkan guna melengkapi karya tulis ini. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Bandar Lampung, Desember 2022
Penulis

Egy Saputra
Npm : 1951030064

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan Subfokus Penelitian	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat penelitian.....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
H. Metode Penelitian	11
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Akuntansi Syariah	19
1. Pengertian Akuntansi Syariah	19
2. Dasar Hukum Akuntansi Syariah	21
3. Karakteristik Akuntansi Syariah	21
4. Tujuan Akuntansi Syariah	26
B. Pembiayaan	27
1. Pengertian Pembiayaan	27
2. Jenis Pembiayaan	28
3. Tujuan Pembiayaan	29

C. Murabahah	31
1. Pengertian Murabahah	31
2. Jenis-jenis Murabahah	32
3. Landasan Hukum Murabahah	33
4. Rukum Murabahah	40
5. Syarat Pokok Murabahah	41
6. Manfaat dan Resiko Murabahah	41
D. PSAK 102	42
1. Karakteristik	42
2. Pengakuan dan Pengukuran	44
3. Penyajian	46
4. Pengungkapan	47
E. BANK SYARIAH	47
1. Pengertian Bank Syariah	47
2. Fungsi Bank Syariah	49
3. Karakteristik Bank Syariah	50
4. Prinsip-prinsip Bank Syariah	51
5. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional	51

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	53
1. Sejarah Bank Syariah Indonesia	54
2. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia	55
3. Produk-produk Bank Syariah Indonesia	55
B. Gambaran Umum Murabahah PT. Bank Syariah Indonesia KCP Teluk Betung	58
1. Mekanisme Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Teluk Betung	58
2. Penyajian data penelitian	62

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis Data Penelitian	79
B. Temuan penelitian	83

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	85
B. Saran	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1.1 Penelitian Terdahulu	9
2.1 Kasus pembiayaan konsumtif	63
2.2 Kasus pembiayaan produktif	64
2.3 Angsuran piutang murabahah	65
2.4 Angsuran piutang murabahah konsumtif	67
2.5 angsuran piutang murabahah produktif	71
2.6 Angsuran piutang murabah produktif	73
3.1 Pengkuan dan pengukuran perlakuan akuntansi murabahah PSAK 102 dan perlakuan akuntansi murabahah pada PT. Bank Syariah Indonesai KCP Teluk Betung	77
3.2 Penyajian perlakuan akuntansi murabahah PSAK 102 dan perlakuan akuntansi murabahah di PT. Bank Syariah Indonesai KCP Teluk Betng	80
3.3 Pengungkapan perlakuan akuntansi murabahah PSAK 102 dan perlakuan akuntansi murabahah di PT. Bank Syariah Indonesai KCP Teluk Betung	81
3.4 Temuan penelitian pembiayaan konsumtif	82
3.5 Temuan penelitian pembiayaan produktif	83

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 Permohonan Izin Pra Riset
- LAMPIRAN 2 Surat Persetujuan Penelitian
- LAMPIRAN 3 Pedoman Wawancara
- LAMPIRAN 4 Brosur Pembiayaan Murabahah
- LAMPIRAN 5 PSAK 102
- LAMPIRAN 6 SK Dosen Pembimbing
- LAMPIRAN 7 Hasil Cek Turnitin

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan cerminan dari pokok persoalan dalam suatu karya ilmiah. Oleh karena itu untuk memudahkan dalam pembahasan dan untuk menghilangkan kekeliruan dalam memberikan penafsiran, maka judul suatu karya ilmiah perlu dijelaskan secara cermat terlebih dahulu.

Judul dalam skripsi ini adalah: “Analisis Penerapan Akuntansi syari’ah Berdasarkan PSAK NO.102 Tentang Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Syari’ah Indonesia KCP Teluk Betung” yang akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Analisis

analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisis sangat dibutuhkan untuk menganalisa dan mengamati sesuatu yang tentunya bertujuan untuk mendapatkan hasil akhir dari pengamatan yang sudah dilakukan.¹

2. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.²

3. Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah (shari’a accounting) menurut Harahap merupakan bidang baru dalam studi akuntansi yang

¹ Muhammad Wandisyah R. Hutagalung, *Analisis Pembiayaan*, Medan, 2021 hal. 35

² Topan Setiawan, *Pengertian dan Definisi Metode, Pengertian Metode Penelitian Tahun 2019*. Hal. 14

dikembangkan berlandaskan nilai-nilai, etika dan syariah Islam, oleh karenanya dikenal juga sebagai akuntansi Islam.³

4. Pembiayaan Murabahah

Kata al-Murabahah diambil dari bahasa Arab dari kata ar-ribhu yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan). Sedangkan dalam definisi para ulama terdahulu adalah jual beli dengan modal ditambah keuntungan yang diketahui.⁴ Secara sederhana, murabahah berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya.⁵

5. PSAK102

Dalam perjalanannya, ketentuan mengenai akuntansi syariah terus mengalami perkembangan. Pada tahun 2007, pengaturan atas transaksi syariah pada PSAK 59 diganti dan dijabarkan lebih lanjut pada PSAK 101-110. Akuntansi murabahah diatur pada PSAK 102 tentang pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah baik bagi pihak penjual maupun pembeli.⁶

6. Bank syariah

Bank syariah adalah sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya

³ Muzayyidatul Habibah.2016. Analisis Penerapan Akuntansi Syariah berdasarkan PSAK 102 Pada Pembiayaan Murabahah Se-kabupaten Pati. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi*.

⁴ Nurul Ichan Hasan, *Perbankan Syariah : Sebuah Pengantar*, Ciputat : Referensi (GP Press Group), 2014, hal. 231.

⁵ Adiwarman Kari, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan keuangan*, Ed. 2, Cet. 1, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 103

⁶ Sofyan Safri Harahap, et.al., *Akuntansi Perbankan Syariah*, LPFEUPSAKti, Jakarta, 2010, hal.117-118.

kepada masyarakat berdasarkan prinsip - prinsip islam yaitu berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist.⁷

Berdasarkan pemaparan diatas maksud dari judul ini adalah menganalisis penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 102 Tentang pembiayaan murabahah pada PT Bank Syariah Indonesai KCP Teluk Betung.

B. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian yang semakin kompleks tentunya membutuhkan ketersediaan dan peran serta lembaga keuangan. Kebijakan moneter dan perbankan merupakan bagian dari kebijakan ekonomi yang diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan. Oleh sebab itu peranan perbankan dalam suatu negara sangat penting. Tidak ada satu negara pun yang hidup tanpa memanfaatkan lembaga keuangan. Lembaga keuangan menjadi sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dana bagi pihak defisit dana dalam rangka untuk mengembangkan dan memperluas suatu usaha atau bisnis. Lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi berfungsi memperlancar mobilisasi dana dari pihak surplus dana ke pihak defisit dana.

Dewasa ini terdapat dua jenis lembaga keuangan yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, sedangkan lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat melalui penjualan surat-surat berharga. Bentuk dari lembaga keuangan bukan bank ini adalah: modal ventura, anjak piutang, dana pensiun dan pegadaian.

Lembaga keuangan bank di Indonesia telah terbagi menjadi dua jenis yaitu, bank yang bersifat konvensional dan bank yang bersifat syariah. Bank yang bersifat konvensional adalah

⁷ Prof. Dr. Bustari Muchtar,dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Tahun 2021 hal. 119

bank yang dalam pelaksanaan Operasionalnya menjalankan sistem bunga, sedangkan bank yang bersifat syariah adalah bank yang dalam pelaksanaan operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah Islam. Seiring dengan perkembangan lembaga- lembaga keuangan syariah, maka berkembang pula wacana mengenai akuntansi syariah. Wacana mengenai akuntansi syariah muncul karena kebutuhan akan bingkai transaksi keuangan yang kokoh dan mapan, sehingga dapat mengawal segala transaksi-transaksi keuangan sesuai dengan prinsip syariah. Akuntansi syariah juga berfokus pada pelaporan yang jujur mengenai posisi keuangan entitas dan hasil-hasil operasi, sehingga dapat mengungkapkan transaksi halal dan haram. Aturan- aturan yang diterapkan pun dapat melindungi hak dan kewajiban perorangan dan menjamin pengungkapan yang memadai.

transaksi halal dan haram. Aturan-aturan yang diterapkan pun dapat melindungi hak dan kewajiban perorangan dan menjamin pengungkapan yang memadai. Falsafah dasar perbankan syariah mengacu kepada ajaran agama Islam yang bersumber pada Al- quran, al-hadis, dan al-ijtihad. Fungsi bank syariah antara lain menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, dimana penyaluran dana ini terdiri dari berbagai bentuk produk bank syariah di antaranya adalah produk pendanaan, produk pembiayaan, produk jasa perbankan, dan produk sosial. Dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dana, bank syariah menerima simpanan dari masyarakat. Sedangkan dalam kegiatan penyaluran dana, bank syariah memberikan jasa dalam bentuk pembiayaan dan investasi.

Pembiayaan di bank syariah merupakan salah satu tulang punggung kegiatan perbankan. Terdapat beberapa jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah, diantaranya pembiayaan murabahah. Murabahah adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli atau transaksi pada barang dengan menentukan harga asal dengan menambahkan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya, dengan pihak bank selaku penjual dan nasabah sebagai pembeli. Pembiayaan murabahah dalam perbankan syariah ada dua kategori pada pembiayaan yakni

pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif. Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk keperluan konsumsi nasabah, antara lain; pembelian rumah, motor dan keperluan konsumsi dan keseharian lainnya. Sedangkan untuk pembiayaan produktif merupakan pembiayaan yang biasanya digunakan dalam modal kerja dan investasi. Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran ataupun ditangguhkan sesuai dengan kesepakatan bersama. Pembiayaan murabahah membutuhkan kerangka akuntansi yang menyeluruh yang dapat menghasilkan pengukuran akuntansi yang tepat dan sesuai sehingga dapat mengkomunikasikan informasi akuntansi secara tepat waktu dengan kualitas yang dapat diandalkan serta mengurangi adanya perbedaan perlakuan akuntansi antara bank syariah yang satu dengan yang lain, perbedaan tersebut akan mengakibatkan dampak terhadap hal keadilan dalam menentukan laba bagi pemegang saham dan depositor. Pada saat akad penyaluran pembiayaan murabahah harus terdapat kepastian mengenai biaya perolehan dan tambahan keuntungan yang disepakati .

Lembaga keuangan bank syariah menggunakan PSAK nomor 59 yang telah menjadi standar baku bagi operasional perbankan syariah di Indonesia, revisi PSAK 59 yaitu PSAK 101-106 tahun 2007 yang mengatur lebih rinci mengenai akad-akad syariah (PSAK 102 tentang akad murabahah) dan PAPSII 2003 sebagai standar pengukurannya. Penerapan standar-standar tersebut dapat menjaga konsistensi, baik yang bersifat internal maupun eksternal bank, maupun untuk menjamin kesesuaiannya dengan syariat islam. PSAK 102 pada tahun 2007 . PSAK ini menggantikan sebagian peranan PSAK 59, PSAK 59 sendiri mengatur akuntansi perbankan nsyariah, namun, harapan DSAS IAI agar terlaksananya PSAK 102 secara ideal sepertinya belum dapat terwujud. Kenyataan dilapangan masih banyak ditemukan entitas yang menyalahi PSAK 102 itu sendiri.

Terdapat tiga penelitian terdahulu yang mengungkapkan bahwa penjual di akad murabahah masih salah dalam menerapkan PSAK 102 dengan perlakuan akuntansi murabahah di Koprasi Syariah Ben Iman, lamongan menemukan praktik transaksi

murabahah yang menyerupai praktik kredit konvensional. Praktiknya, koperasi meminjamkan kas kepada nasabah senilai harga pokok barang. Nasabah membeli barang dari supplier, kemudian berkewajiban mengembalikan uang penjaminan kepada koperasi serta margin yang telah disepakati.

Masita, Jamaluddin MD, dan Musviyanti. Yang melakukan penelitian perbandingan PSAK 102 dengan perlakuan akuntansi murabahah dipegadaian syariah Gunung Sari, balikpapan menemukan pegadaian syariah tersebut mengakui logam mulia dari supplier sebagai barang titipan, bukan sebagai persediaan. Selain itu, Pegadaian Syariah gunung Sari, balikpapan masih menyajikan nilai piutang secara keseluruhan, sehingga sulit untuk menelusuri dan melihat nilai piutang secara keseluruhan dan melihat nilai murabahah yang aktual.

Ardha dan Rahman (2014) dengan judul “ Analisis Perlakuan Akuntansi Murabahah pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Kota Malang”. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa BRI Syariah yang secara riil melakukan praktek pembiayaan juga melanggar PSAK 102 tahun 2007 untuk pengakuan persediaan. Seharusnya BRI Syariah tidak mengakui jika terdapat akun persediaan jika terdapat praktik utang piutang karena sesungguhnya setelah BRI Syariah memberikan sejumlah dana kepada nasabah. BRI Syariah meminta nasabah mengembalikan dana yang telah disepakati tersebut dengan margin yang telah disepakati sebelumnya, bukan memberikan persediaan. BRI Syariah seharusnya menggunakan akun piutang untuk pengakuan pemberian dana ini. Menunjukkan bahwa sesungguhnya BRI Syariah menjalankan praktek riba dengan menjalankan nasabah mengembalikan dana pinjaman yang diberikan dengan adanya dana tambahan. BRI Syariah jelas telah melanggar PSAK 102 Tahun 2007. Hal ini telah menyimpang dari prinsip bank syariah bukan hanya BRI Syariah itu saja melainkan perbankan syariah secara umum. Hal ini menimbulkan paradigmatik kepada masyarakat bahwasannya entitas bank syariahnya sekedar mengganti nama saja tanpa melaksanakan prinsip-prinsip syariah

yang sesungguhnya.⁸ Isu penerbitan PSAK 102 yang mengungkapkan telah terjadinya perbedaan penerapan substansi PSAK 102 dengan praktik dilapangan menimbulkan keinginan untuk mengetahui **Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasar-kan PSAK No. 102 Tentang Pembiayaan Murabahah Studi Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Teluk Betung**".

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

1. Fokus penelitian

Fokus penelitian ini adalah PT. Bank Syariah Indonesia KCP Teluk Betung.

2. Subfokus penelitian

Subfokus dalam penenlitan ini adalah bagaimana perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK 102 tentang pembiayaan murabahah PT. Bank Syariah Indonesia KCP Teluk Betung.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan akuntansi pembiayaan murabahah pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Teluk Betung ?
2. Bagaimana analisis penerapan akuntansi pembiayaan murabahah pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Teluk Betung sesuai dengan PSAK 102?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan akuntansi pembiayaan murabahah pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Teluk Betung ?
2. Untuk mengetahui analisis penerapan akuntansi pembiayaan murabahah pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Teluk Betung sudah sesuai dengan PSAK 102.?

⁸ Muzayyidatul Habibah and Alfu Nikmah, 'Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan Psak 102 Pada Pembiayaan Murabahah Di Bmt Se-Kabupaten Pati', *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4.1 (2017), 114 <<https://doi.org/10.21043/equilibrium.v4i1.1842>>.

F. Manfaat Penelitian

penulis sangat mengharapkan kemanfaatan dari penelitian ini yang tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga dapat memberikan manfaat bagi orang lain, salah satunya bagi peneliti yang akan datang. Adapun manfaat dari adanya penelitian ini dapat dikelompokkan dalam dua sudut pandang, diantaranya secara teoritis dan praktis. Manfaat tersebut sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah :

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam disiplin ilmu khususnya ilmu Akuntansi yang dilandasi dengan Syariah.
2. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan referensi serta rujukan dalam penelitian-penelitian yang akan datang, khususnya pada tema akuntansi pembiayaan murabahah

b. Secara Praktis

Manfaat dari penelitian ini secara praktis ditunjukkan kepada beberapa pihak, diantaranya sebagai berikut :

1. Penelitian ini memberikan manfaat secara langsung untuk peneliti dalam berpikir kritis dengan mengamalkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama masa perkuliahan, khususnya akuntansi yang kemudian diaplikasikan kedalam bentuk karya tulis ilmiah ini.
2. Selain dari itu, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi calon nasabah, diantaranya dari adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dari poin apa saja yang perlu diperhatikan untuk melakukan pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK 102 sebelum melakukan akad murabahah.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Tabel 1.1
Penelitian terdahulu

No	Penulis	Judul	Hasil	Perbedaan dengan peneliti
1	Ardha dan Rahman (2014) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tahun 2006	Analisis Perlakuan Akuntansi Murabahah pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Kota Malang	Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa BRI Syariah yang secara riil melakukan praktek pembiayaan juga melanggar PSAK 102 tahun 2007 untuk pengakuan persediaan.	Menggunakan objek yang berbeda
2	Atika Yunita Yunas, pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Tahun 2014.	Penerapan PSAK 102 tentang pembiayaan murabahah pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk cabang sisingamagaraja	Menyatakan bahwa penerapan sistem pembiayaan murabahah serta pengakuan dan pengukuran pendapatan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum di dalam pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No. 59 dan 23)	Menggunakan objek dan variabel yang berbeda
3	Novan Bastian Dwi Ardha, pada Universitas Briwijaya. Tahun 2007	Analisis perlakuan akuntansi murabahah pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah cabang kota malang	Perlakuan akuntansi BRI Syariah cabang kota malang untuk pengakuan dan pengukuran uang muka, diskon pembelian, potongan piutang Murabahah dan denda pembayaran angsuran serta penyajian piutang murabahah telah sesuai dengan PSAK No.102 tahun 2007	Menggunakan objek dan variabel yang berbeda
4	Muhammad Ian Saputra, Universitas Muahmmadiyah Palopo Tahun 2017	Analisis penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 102 tentang pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat Kota Palopo	Menyatakan bahwa perbankan syariah di kota palopo khususnya bank muamalat KCP palopo sudah menerapkan peraturan PSAK 102 tetapi belum sepenuhnya sesuai karena pada PSAK 102 Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan maupun tanpa	Menggunakan objek yang berbeda

			pesanan. Sedangkan perbankan syariah tersebut hanya menyediakan pembiayaan murabahah berdasarkan pesanan saja.	
5	Putri Eka Wardani, Unuversitas Islam Malang, 2014	Analisis penerapan PSAK No. 102 atas pembiayaan murabahah (studi kasus pada bank mandiri syariah)	Dari segi keuntungan juga masih tergantung lamanya waktu peminjaman dan tingkat pelapon peminjaman, bukan bergantung pada pembelian barang yang rill sehingga menjadi seperti riba	Menggunakan objek dan variabel yang berbeda

Ardha dan Rahman (2014) dengan judul “ Analisis Perlakuan Akuntansi Murabahah pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Kota Malang”. Dari hasil penelitian ini dikehui bahwa BRI Syariah yang secara rill melakukan praktek pembiayaan juga melanggar PSAK 102 tahun 2007 untuk pengakuan persediaan. Seharunya BRI Syariah tidak mengakui jika terdapat akun persediaan jika terdapat praktik utang piutang karena sesungguhnya setelah BRI Syariah memberikan sejumlah dana kepada nasabah.⁹

Atika Yunita Yunas, Penerapan PSAK No.102 tentang pembiayaan murabahah pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk cabang sisingamagaraja. Menggunakan objek dan variabel yang berbeda menyatakan bahwa penerapan sistem pembiayaan transaksi murabaha serta pengakuan dan pengukuran pendapatan telah sesuai dengan ketentuan ketentuan yang berlaku umum didalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 dan 23.¹⁰

⁹ Ardha dan Rahman (2014) dengan judul “ Analisis Perlakuan Akuntansi Murabahah pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Kota Malang”. *Ar-Ribh : Jurnal Ekonomi Islam*, 1.1 (2018) <<https://doi.org/10.26618/jei.v1i1.2553>>

¹⁰ Sri Astika and Agusdiwana Suarni, ‘Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan Psak 102 Pada Pembiayaan Murabahah Di Pt. Bank Bni Syariah Cabang Makassar’, *Ar-Ribh : Jurnal Ekonomi Islam*, 1.1 (2018) <<https://doi.org/10.26618/jei.v1i1.2553>>.

Atika Yunita Yunas, Analisis Perlakuan Akuntansi Murabahah pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Malang. Menggunakan objek dan variabel yang berbeda. Perlakuan akuntansi BRI Syariah cabang kota malang untuk pengakuan dan pengukuran uang muka, diskon pembelian, potongan piutang murabahah, dan denda pembayaran angsuran serta penyajian piutang murabahah telah sesuai dengan PSAK No.102 tahun 2007.¹¹

Ingrid Eka Pratiwi, Analisis penerapan PSAK No.(studi kasus pada KSU BMT Rahmat Syariah Kediri), menggunakan objek dan variabel yang berbeda pembiayaan murabahah dapat dilakukan secara angsuran ataupun ditanggung dengan kesepakatan bersama. Dalam prakteknya sebagian besar kontrak murabahah yang dilakukan adalah dengan menggunakan sistem murabahah dengan pesannya.¹²

Putri Eka Wardani, Analisis Penerapan PSAK No.102 atas pembiayaan murabahah (studi kasus bank mandiri syariah) menggunakan objek dan variabel yang berbeda, dari segi penentuan keuntungan juga masih tergantung dengan lamanya waktu peminjaman dan tingkat plapon peminjaman,bukan bergantung pada pembelian barang yang rill sehingga menjadi seperti riba.¹³

H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, bentuk desainnya deskriptif. Metode kualitatif merupakan pengamatan, wawancara, maupun penelaahan dokumen. Metode

¹¹ Atika Yunita Yunas, Analisis Perlakuan Akuntansi Murabahah pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Malang. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4.1 (2017), 114 <<https://doi.org/10.21043/equilibrium.v4i1.1842>>.

¹² Ingrid Eka Pratiwi, Analisis penerapan PSAK No.(studi kasus pada KSU BMT Rahmat Syariah Kediri), *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam*, 1.1 (2018) <<https://doi.org/10.26618/jei.v1i1.2553>>

¹³ Wahyu Ningsih and others, 'ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (Studi Kasus Pada Empat Desa Dalam Empat Kecamatan Di Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat)', *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2.4 (2020), 2656–3649 <<http://jea.pjj.unp.ac.id/index.php/jea/issue/view/30>>.

ini digunakan sebagai penyajian secara langsung hakikat hubungan antar peneliti dan responden. Metode ini lebih peka dan lebih bisa menyesuaikan diri sebagai banyak penajaman pengaruh bersama pola-pola nilai yang dihadapi.¹⁴ Penelitian ini adalah penelitian yang menggambarkan dan menjelaskan penerapan sistem akuntansi murabahah berdasarkan PSAK 102 Revisi 2013 terhadap produk pembiayaan murabahah di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Teluk Betung

1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian berada di Jl. Laksnamana Malahayati No.1 E/F, Kel. Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung.

2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dimana penelitian yang diarahkan sebagai pemberian gejala-gejala, fakta-fakta, maupun kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi ataupun daerah tertentu.¹⁵ Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang telah diamati.¹⁶

3. Sumber data

Data yang di pergunakan dalam penelitian ini diantaranya:

- a. Data primer merupakan data yang didapat langsung dari responden atau objek yang diteliti maupun ada hubungannya dengan objek yang akan diteliti.¹⁷ Data yang dimaksud disini yaitu data yang didapat melalui wawancara untuk pimpinan, dan bagian marketing di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Teluk Betung.

¹⁴ Susiadi AS, Metodologi Penelitian, (Bandar Lampung : Fakultas Syariah, 2014), h. 3

¹⁵ Nurul zuriah, Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan Teori –Aplikasi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 47. 25

¹⁶ Ibid, h. 92.

¹⁷ Moh. Pabundu Tika, Metodologi Riset Bisnis, (Jakarta: Bumi Aksara,2006), h.57

- b. Data sekunder merupakan data yang lebih dahulu dikumpulkan kemudian dilaporkan oleh orang ataupun instansi diluar dari penelitian, dapat diperoleh dari instansi, perpustakaan, maupun pihak lainnya.¹⁸

Data yang di dapat dari penelitian ini berupa dokumen, yaitu data alur pembiayaan, formulir permohonan pembiayaan dan buku-buku yang berkaitan dengan perlakuan akuntansi murabahah, jurnal, serta data lainnya yang dapat membantu agar data menjadi relevan dalam penelitian ini.

4. Populasi dan Sampel

- a. Populasi, di dalam penelitian kualitatif tidak memakai istilah populasi. Namun oleh Spradley dinamakan “social situation” ataupun situasi sosial yang terdiri dari 3 elemen diantaranya yaitu : tempat (place), pelaku (actor), dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis. Penelitian kualitatif tidak memakai istilah populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari.¹⁹

Pada penelitian kualitatif, peneliti masuk situasi sosial tertentu, yang dapat berupa lembaga bisnis tertentu, melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi sosial tertentu. Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Hasil penelitian tidak akan digeneralisasikan ke

¹⁸ Ibid, h. 58

¹⁹ Muslich Anshori, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Airlangga University Pres Kampus C Unair, Molyorejo Surabaya 60115. Hal 100

populasi karena pengambilan sampel tidak diambil secara random. Hasil penelitian dengan metode kualitatif hanya berlaku untuk kasus situasi sosial tersebut.

- b. Sampel, di dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, namun sebagai narasumber, partisipan, informan dalam penelitian. Sampel pada penelitian kualitatif, bukan disebut sampel statistik, namun sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori.²⁰ Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel dari beberapa informan, diantaranya yaitu : karyawan, dan pegawai marketing yang terlibat dalam pembiayaan murabahah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan data, metode yang digunakan yaitu :

- a. Wawancara merupakan proses mendapatkan keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya (pewawancara) dengan si penjawab (responden) dengan menggunakan sebuah alat yang bernama interview guide (panduan wawancara).²¹ Wawancara ini dilakukan dengan cara bertanya jawab secara langsung kepada pimpinan, dan staf yang ada di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Teluk Betung.
- b. Dokumentasi

Metode pengumpulan data secara dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif yang berupa fakta dan data yang tersimpan dalam bentuk dokumentasi, dan sebagian besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, cenderamata, jurnal kegiatan

²⁰ Sugiyono, 2008, Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, R&D), Cet keduabelas, (Bandung: Alfabeta).

²¹ Moh. Nazir, Metode Penelitian, Cetakan Kesepuluh, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), h.170.

dan lain sebagainya. Dokumentasi yang dimaksudkan disini sebagai penghimpun data yang berupa dokumen PT. Bank Syariah Indonesia KCP Teluk Betung. Adapun dokumen yang dihimpun diantaranya yaitu : gambaran umum PT. Bank Syariah Indonesia KCP Teluk Betung, struktur organisasi dan dokumen lain yang dapat mendukung kelengkapan data penelitian.

6. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis data yang didapat dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan didalam unit-unitnya, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami.²²

Metode analisis data yang akan digunakan didalam penelitian ini yaitu analisa isi, dimana teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang bisa ditiru (replicable), dengan memerhatikan konteksnya. Analisis isi berhubungan dengan komunikasi maupun isi komunikasi.²³ Penulis menjabarkan data-data yang didapat dari pengamatan, kemudian menganalisisnya dengan berpedoman pada sumber yang didapat.

Penelitian ini bersifat kualitatif atau natyralistik dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian kualittif merupakan penelitian yang dilakukan dimana kondisi objek yang masih alami, penulis sebagai instrument kunci.²⁴ Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penggabungan, data yang dihasilkan bersifat deskriptif dan analisis data dilakukan secara induktif,

²² Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D, cet. Ke 20,(Bandung: Alfabeta, 2014), h. 244-245

²³ Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Prenada Media Group,2007), h.155

²⁴ Aibi Anggito & Johan Setiawan, Metode Penelitian Kualitatif, (Sukabumi: CV Jejak. 2018), h. 8

penelitian ini sudah lebih menekankan makna maupun generalisasi.

Didalam proses analisis data pada sebuah penelitian kualitatif, ada beberapa tahap dan pengelompokan data yang akan dilakukan terlebih dahulu, diantaranya sebagai berikut :

a. Reduksi Data

data merupakan merangkum, memilih hal-hal pokok didalam bagian data yang penting, menemukan tema dan pola nya. Dengan demikian, sesudah melewati tahap reduksi data ini, maka data akan memberikan gambaran yang jelas. Sehingga mempermudah proses penelitian dalam melaksanakan pengumpulan data selanjutnya.²⁵

Data Data yang didapat adalah data-data yang ada pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Teluk Betung, kemudian di sederhanakan dengan data yang relevan, sehingga dapat menjawab dan memberi solusi pada permasalahan yang ada.

b. Penyajian Data

Di dalam penelitian kualitatif ini, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian, bagan, tabel, hubungan antar katagori, flowchart maupun lainnya. Pada tahapan ini, data yang disajikan bisa terorganisasi dan tersusun dalam pola hubungan sehingga Didalam penelitian kualitatif ini, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian, bagan, tabel, hubungan antar kategori, flowchart maupun lainnya. Pada tahapan ini, data yang disajikan bisa terorganisasi dan tersusun dalam pola hubungan sehingga mempermudah untuk di pahami.²⁶

²⁵ Joko Subagyo, *Metode Penulisan Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta :Rineka Cipta, 2015), h. 247

²⁶ Ibid, h. 249

c. Pengambilan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan yang dikemukakan pada tahapan awal, didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat penelitian kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data. Maka kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah kesimpulan yang jelas dan kredibel, seperti yang sudah dikemukakan bahwa masalah di dalam penelitian kualitatif ini masih bersifat sementara dan bisa berkembang sesudah penelitian berada dilapangan.²⁷

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini di susun dalam 5 bab pembahasan, sebagai acuan dalam berfikir secara sistematis. Adapun rancangan sistematika pembahasan diantaranya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, focus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini memuat uraian tentang landasan teori yang relevan dan terkait dengan tema penelitian.

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Memuat secara rinci mengenai gambaran umum objek serta penyajian fakta dan data penelitian

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

Bab ini memuat secara rinci mengenai analisis data penelitian dan temuan penelitian.

²⁷ Ibid, hal 252

BAB V

Bab terakhir berisi tentang simpulan dan rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang sudah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akuntansi Syariah

1. Pengertian Akuntansi Syariah

APB (*Accounting Principle Board*) statement nomor 4 mendefinisikan bahwa akuntansi merupakan suatu kegiatan jasa. Fungsinya sebagai pemberi informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, digunakan untuk memilih antara beberapa alternative. *Littleton* mendefinisikan, tujuan utama dari akuntansi yaitu untuk melaksanakan perhitungan periodik antara biaya (usaha) dan hasil (prestasi). Konsep ini ialah inti dari teori akuntansi dan merupakan ukuran yang dijadikan sebagai rujukan untuk mempelajari akuntansi. AICPA (*American Institute Of Certified Public Accounting*) mendefinisikan bahwa akuntansi merupakan seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi dalam kejadian-kejadian yang umunya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil- hasilnya.²⁸

Menurut Warren akuntansi dapat didefinisikan sebagai sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Secara sederhana, pengertian akuntansi syariah dijelaskan melalui akar kata yang dimilikinya diantaranya yaitu akuntansi dan syariah. Definisi bebas dari akuntansi merupakan identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan serta pengikhtisaran transaksi sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan. Definisi bebas dari syariah ialah aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi oleh manusia

²⁸ Muhammad, Akuntansi Syariah Teori Dan Praktik Untuk Perbankan Syariah, Yogyakarta: UPPSTIM YKPN, 2013, hlm 6. 23

didalam menjalani segala aktivitas hidupnya didunia. Jadi, akuntansi syariah bisa diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi- transaksi yang sesuai dengan aturan Allah SWT. Oleh karena itu, akuntansi syariah diperlukan untuk mendukung aktivitas ekonomi yang dilakukan sesuai syariah.²⁹

Akuntansi syariah (*shari'a accounting*) menurut Harahap adalah bidang baru dalam studi akuntansi yang dikembangkan berlandaskan nilai-nilai, etika dan syariah Islam, sebab itu, dikenal juga sebagai akuntansi Islam (*Islamic Accounting*). Konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah bagi para penggunanya, yaitu;

1. Penyusunan standar akuntansi keuangan syariah, dalam pelaksanaan tugasnya.
2. Penyusunan laporan keuangan, digunakan untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur didalam standar akuntansi keuangan syariah.
3. Auditor, dalam memberikan pendapat tentang apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum.
4. Para pemakai laporan keuangan, didalam menyatakan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang telah disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah. Pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut secara spesifik bisa dikategorikan sebagai pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal merupakan pihak yang berhubungan secara langsung dengan kebijakan yang akan diambil oleh lembaga keuangan tersebut, misalnya investor dan pengawas syariah. Sedangkan pihak eksternal yang tidak berhubungan secara langsung dengan kebijakan yang akan diambil oleh

²⁹ Ingrid Eka Pratiwi dan Dina Fitriisa Septiarini, 2014, ANALISIS PENERAPAN PSAK – 102 MURABAHAH (STUDI KASUS PADA KSU BMT RAHMAT SYARIAH KEDIRI), Akruar Jurnal Akuntansi, Vol. 6, No. 1, Universitas Airlangga, h. 17-32.

lembaga keuangan tersebut, misalnya pemerintah dan masyarakat umum.³⁰

2. Dasar Hukum Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan yang mencerminkan ketegasan agama Islam dalam kehidupan manusia bahwasanya setiap apapun yang kita lakukan akan dicatat oleh malaikat dan akan mendapat balasan diakhirat kelak. Dasar hukum yang melandasi penerapan akuntansi dalam kehidupan terdapat pada surat Al-Baqarah : 282 yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰۤاَيْتُمْ بِدِيْنٍ اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاَكْتُبُوْهُ
وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ؕ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.”(QS. Al-Baqarah [2] : 282)

3. Karakteristik Akuntansi Syariah

Informasi dalam laporan keuangan harus memenuhi karakteristik dapat dipahami (*understandability*), relevan, andal, dan dapat dibandingkan (*comparability*), *veriviability*, *relibility*, (kebenaran), *concisensy*, dan *materiality*.³¹ Bank syariah dalam bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip – prinsip syariah islam atau bank yang tata cara beroprasinya mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Al-Hadist.³² Akuntansi syariah merupakan bidang baru dalam studi

³⁰ Muziyadatul Habibah dan Alfu Hikmah, Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Pada Pembiayaan Murabahah di BMT Se-Kabupaten Pati, *Equilibrium : Jurnal Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus, Jawa Tengah, Vol. 2, No. 1, h. 114-136.*

³¹ Heni Werdi Apriyanti, *Teori Akuntansi Berdasarkan Pendekatan Syariah*, (Yogyakarta : 2018), h.38

³² Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insani), h.01

akuntansi yang dikembangkan berdasarkan nilai – nilai, etika dan syariah islam, oleh karenanya dikenal juga sebagai akuntansi islam.

Perkembangan akuntansi sebagai salah satu cabang ilmu sosial telah mengalami pergeseran nilai yang sangat mendasar berarti terutama dengan kerangka teori yang mendasari dituntut mengikuti perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Selama ini digunakan sebagai konstuksi teori akuntansi yang lahir dari budaya dan ideologi. Konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah bagi para penggunanya, yaitu :

- a. Penyusunan standar akuntansi keuangan syariah dalam pelaksanaan tugasnya.
- b. Penyusunan laporan keuangan, untuk menanggulangi masa-lah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah.
- c. Auditor, dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum.
- d. Para pemakai laporan keuangan, dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standard akuntansi keuangan syariah.³³

Pihak yang menggunakan laporan keuangan syariah dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi yang berbeda, meliputi :

- a. Investor, membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan atau menjual investasi tersebut.
- b. Pemberi dana *qardh* terkait dengan pengambilan keputusan apakah dana *qardh* dapat dibayarkan pada saat jatuh tempo.

³³ Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*. (P3SI press, Yogyakarta, 2008), h.81

- c. Pemilik dana *syirkah temporer*, sebagai informasi dalam mengambil keputusan investasi dengan tingkat keuntungan yang bersaing dan aman.
- d. Pemilik dana titipan, membutuhkan informasi likuiditas yang berhubungan dengan dana titipan apakah dapat diambil setiap saat.
- e. Pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai informasi tentang sumber dan penyaluran dana tersebut.
- f. Pengawas syariah, berkepentingan dengan kepatuhan pihak pengelola terhadap prinsip syariah.
- g. Karyawan, membutuhkan informasi yang menunjukkan stabilitas dan profitabilitas lembaga syariah, karyawan juga berkepentingan dalam menilai kemampuan memberikan balas jasa, manfaat persioan dan kesempatan kerja.
- h. Pemasok dan mitra usaha lainnya, membutuhkan informasi dalam memutuskan apakah jumlah yang terhutang akan dibayar pada saat jatuh tempo.
- i. Pelanggan, berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan usaha lembaga lainnya.
- j. Pemerintah, membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas entitas syariah terkait dengan menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya.
- k. Masyarakat, laporan keuangan syariah sebagai penyedia informasi kecenderungan (*trend*), menunjukkan perkembangan kemakmuran dan rangkaian aktivitas lembaga syariah.³⁴

Pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan secara spesifik dapat dikategorikan sebagai pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal yaitu pihak yang berhubungan secara langsung dengan

³⁴ Firman Manne, *Nilai – Nilai Spritual Dalam Entitas Bisnis Syariah*, (Celebes Media Perkasa, 2017), h. 72

kebijakan yang akan diambil oleh lembaga keuangan tersebut, misalnya investor dan pengawas syariah. Sedangkan pihak eksternal yang tidak berhubungan langsung dengan kebijakan yang akan diambil oleh lembaga keuangan tersebut, misalnya pemerintah dan masyarakat umum.

Prinsip dasar dalam menyusun laporan keuangan syariah berdasarkan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS) :

a. Persaudaraan (ukhuwah)

Transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat sehingga tidak boleh mendapat keuntungan namun merugikan pihak lain. Ukhuwah dalam transaksi syariah berdasarkan prinsip saling mengenal, saling memahami, saling mendorong, saling menjamin, saling bersinergi dan beraliansi.

b. Keadilan

Implementasi keadilan berarti bebas dari unsur :

- 1) Riba, yaitu setiap tambahan pada pokok piutang yang dipersyaratkan baik riba *nasiah* maupun *fadhil*.
- 2) Kezaliman yaitu sesuatu yang merugikan bagi sendiri, orang lain, maupun lingkungan.
- 3) Maysir yaitu setiap transaksi yang mengandung unsur judi dan spekulatif.
- 4) Gharar yaitu transaksi yang berpotensi merugikan salah satu pihak karena ada ketidakjelasan.
- 5) Haram baik dalam hal barang atau jasa serta aktivitas operasional yang terkait.³⁵

c. Kemaslahatan

Merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spritual,serta individual dan kolektif.

³⁵ Ibid, h. 140

d. Keseimbangan

Yaitu keseimbangan aspek material dan spritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan ril, bisnis dan sosial, serta keseimbangan aspek kemanfaatan dan kelestarian.

e. Universalisme

Universalisme artinya dilakukan oleh, dengan dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membakn suku, ras, dan golongan sesuai dengan semangat kerahmatan semesta.

Implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan azas transaksi syariah, harus memenuhi syarat :

1. Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha.
2. Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik (*thayyib*).
3. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas.
4. Tidak memandang unsur riba
5. Tidak mengandung unsur kezaliman
6. Tidak mengandung unsur *maysir* (judi/untung-untungan)
7. Tidak mengandung unsur *gharar* (tipu daya/penipuan)
8. Tidak mengandung unsur haram
9. Tidak mengandung unsur prinsip nilai waktu dari uang (*time value of money*)³⁶

Laporan keuangan syariah mempunyai identifikasi yang tidak sama dengan laporan keuangan unsur-unsur dalam laporan keuangan syariah meliputi :

- a. Kegiatan komersial
 - 1) Laporan posisi keuangan
 - 2) Laporan laba rugi

³⁶ Ibid, h.101

- 3) Laporan arus kas
 - 4) Laporan perubahan ekuitas
- b. Kegiatan sosial
- 1) Laporan sumber dan penggunaan dana zakat
 - 2) Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan
 - 3) Komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut.

4. Tujuan akuntansi syariah

Tujuan akuntansi keuangan untuk lembaga keuangan syariah menurut AAOIFI yaitu sebagai berikut:

- 1) Dapat digunakan sebagai panduan bagi dewan standar untuk menghasilkan standar yang konsisten
- 2) Tujuan akan membantu bank dan lembaga keuangan syariah untuk memilih sebagai metode alternatif metode akuntansi pada saat standar belum mengatur.
- 3) Tujuan akan membantu untuk membantu manajemen dalam membuat pertimbangan, *judgment* pada saat akan menyusun laporan keuangan.
- 4) Tujuan jika diungkapkan dengan baik, akan meningkatkan kepercayaan pengguna serta meningkatkan pemahaman informasi akuntansi sehingga akhirnya akan meningkatkan kepercayaan atas lembaga keuangan syariah.
- 5) Penetapan tujuan yang mendukung penyusunan standar akuntansi yang konsisten.³⁷

Akuntansi dalam bentuk sederhana dipahami sebagai bentuk laporan terhadap publik yang mempunyai keterkaitan dengan informasi yang disampaikan. Dalam perkembangannya, akuntansi secara konvensional dipahami sebagai satu set prosedur rasional yang digunakan untuk menyediakan informasi yang berguna

³⁷ Ibid, h. 99

dalam pengambilan keputusan dan pengendalian. Akuntansi dalam pemahaman ini berfungsi sebagai benda mati yang peten seperti teknologi yang konkret, *tangible* (mudah digunakan), dan *value-free* (bebas nilai). Mereka berargumentasi bahwa akuntansi harus memiliki standar peten yang berlaku secara umum disemua organisasi, tidak bisa dipengaruhi kondisi lokal yang bisa menyebabkan keberagaman model akuntansi dan harus bebas nilai karena akuntansi yang tidak terbebas nilai/sarat nilai bisa menyulitkan dalam memahami informasi yang disampaikan. Oleh karena itu, pendukung model akuntansi ini memilih untuk melakukan harmonisasi dalam praktek akuntansi.³⁸

B. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan yaitu pendanaan yang diberikan kepada suatu pihak kepada pihak lain sebagai pendukung investasi yang sudah direncanakan, baik dilakukan sendiri ataupun bersama lembaga. Dalam arti lain, pembiayaan merupakan pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang sudah direncanakan.³⁹

Pembiayaan merupakan penyediaan uang maupun tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang maupun tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (UU Perbankan No. 10 Tahun 1998). Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan untuk suatu pihak kepada pihak lain sebagai pendukung investasi yang sudah direncanakan, baik sendiri maupun dengan Lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan

³⁸ Agus Arwani, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta : 2016), h.35

³⁹ Veithzal Rivai, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010, h. 681.

ialah pendanaan yang dikeluarkan sebagai pendukung investasi yang sudah direncanakan (Arif, 2017:146).

Pengertian pembiayaan juga dijelaskan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah (UUPS) No. 21 Tahun 2008, pembiayaan merupakan penyediaan dana maupun tagihan yang disamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi berupa mudharabah dan musyarakah.
- b. Transaksi sewa menyewa seperti Ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk Murabahah, salam, dan istishna’.
- d. Transaksi pinjam-meminjam berupa Qardh. Dan Transaksi sewa-menyewa jasa seperti ijarah untuk transaksi multijasa,

berdasarkan persetujuan maupun kesepakatan antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang diwajibkan pihak-pihak yang membiayai dan memberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan Ujrah, tanpa imbalan atau bagi hasil.

2. Jenis Pembiayaan

Berdasarkan pengertian pembiayaan dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah suatu kegiatan pendanaan yang dilakukan oleh pihak penyedia dana yang didasarkan dengan Prinsip Syariah untuk dapat membantu pihak-pihak yang membutuhkan dana. Secara garis besar, pembiayaan berdasarkan sifat atau sektornya dibagi dua jenis, diantaranya sebagai berikut:

- a. Pembiayaan konsumtif, adalah pembiayaan yang ditujukan sebagai pembiayaan yang bersifat konsumtif, misalnya pembiayaan untuk pembelian rumah, kendaraan bermotor, pembiayaan Pendidikan dan apapun yang sifatnya konsumtif.
- b. Pembiayaan produktif, merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan sektor produktif, yaitu seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan pembelian

barang modal dan lainnya yang mempunyai tujuan pemberdayaan sektor real.⁴⁰

Pembiayaan adalah sebagian besar aset dari bank syariah sehingga pembiayaan tersebut sangat dijaga kualitasnya, sebagaimana diamanatkan pada pasal 2 Undang-undang Perbankan Syariah, bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.⁴¹

3. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua, yaitu: Secara makro bertujuan sebagai :

- a. Peningkatan ekonomi umat, yaitu masyarakat yang tidak bisa akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan yang mereka peroleh melakukan akses ekonomi. Dengan begitu dapat meningkatkan taraf ekonominya.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, adalah sebagai pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini bisa didapatkan melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga bisa tergulirkan.
- c. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang untuk masyarakat usaha agar dapat meningkatkan daya produksinya. Karena upaya produksi tidak akan berjalan tanpa adanya dana.
- d. Membuka lapangan kerja baru, dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan dapat menyerap tenaga kerja.
- e. Terjadinya distribusi pendapatan, bisa diartikan bahwa masyarakat usaha produktif dapat melakukan aktivitas kerja, berarti mereka bisa memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan adalah bagian dari

⁴⁰ Kahar Asro Pambudi, Skripsi, Analisis Perlakuan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK Nomor 102 (STUDI KASUS BMT INSAN MANDIRI MAKASSAR),(Makasar, 2020), h. 9-10.

⁴¹ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, Transaksi Bank Syariah, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013, h. 97-98.

pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan tersebut.

Sedangkan secara mikro bertujuan sebagai berikut :

- 1) Upaya mengoptimalkan laba, yaitu setiap usaha yang dibuka mempunyai tujuan tertinggi, yaitu dengan menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan dapat mencapai laba maksimal. Untuk mampu menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
- 2) Upaya meminimalkan risiko, adalah usaha yang dilakukan agar bisa mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus dapat meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha bisa diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
- 3) Perdaganggunaan sumber ekonomi, yaitu sumber daya ekonomi bisa dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika, sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, dan sumber daya modal tidak ada. Maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan begitu, pembiayaan pada dasarnya mapu meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.
- 4) Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang mempunyai kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan bisa menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (surplus) dengan pihak yang kekurangan (minus) dana.⁴²

⁴² Veithzal Rivai, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010, h. 682

C. Murabahah

1. Pengertian Murabahah

Kata murabahah sudah sangat tidak asing lagi untuk didengar sekarang ini, terlebih sekarang ini semakin berkembangnya perbankan dan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Murabahah merupakan akad jual beli suatu barang dimana si penjual menyebutkan harga yang terdiri dari harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang, dimana harga jual tersebut disetujui si pembeli.

Murabahah adalah konsep jual beli terhadap suatu barang antara dua pihak. Menurut konsep ini, kedua belah pihak setuju untuk menjual dan membeli pada suatu tingkat harga yang didalamnya terdapat semua biaya barang dan termasuk juga keuntungan barang tersebut. Konsep ini juga dikenal sebagai mark up price atau disebut juga dengan kenaikan harga.⁴³

Murabahah merupakan jual beli barang terhadap harga pokok perolehan barang dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak penjual dengan pihak pembeli barang⁴⁴. Murabaha merupakan akad jual beli barang tertentu, dimana pihak penjual menyatakan harga pembelian barang tersebut kepada pihak pembeli, kemudian menjual dengan pihak pembeli dengan ketentuan keuntungan yang diharapkan sesuai dengan jumlah tertentu. Di dalam akad murabahah tersebut, pihak penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga jual dengan harga beli disebut margin keuntungan.⁴⁵

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan murabahah merupakan akad

⁴³ Sudin Haron, Prinsip dan Operasi Perbankan, 1996, dikutip oleh Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015) h. 29.

⁴⁴ Muziyyadatul Habibah dan Alfu Hikmah, Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Pada Pembiayaan Murabahah di BMT Se-Kabupaten Pati, *Equilibrium : Jurnal Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus, Jawa Tengah*, Vol. 2, No. 1, h. 114-136.

⁴⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), h. 138.

jual beli suatu barang atas persetujuan bersama bahwa harga perolehan barang dan keuntungan atau margin oleh pihak penjual dan pihak pembeli. Dimana pembayaran dapat dilakukan secara cash atau dicicil dikemudian hari berdasarkan keputusan bersama ketika akad.

2. Jenis-Jenis Murabahah

Antonio mengemukakan bahwa murabahah ialah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang sudah disepakati, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. murabahah merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Dapat disimpulkan bahwa murabahah ialah transaksi jual beli barang, dimana si penjual menegaskan harga perolehan dan keuntungan pada si pembeli.⁴⁶

Jenis-jenis jual beli murabahah :

- a. Murabahah tanpa pesanan di artinya bahwa ada yang beli atau tidak Bank menyediakan barang dan
- b. Murabahah berdasarkan pesanan atau biasa disebut dengan murabahah kepada pemesan pembelian artinya Bank akan melakukan transaksi jual beli apabila ada pesanan. Menurut Antonio murabahah jenis ini biasa disebut murabahah kepada pemesan pembelian (KPP).⁴⁷

Menurut PSAK 102 Akuntansi Murabahah, paragraf 5, dinyatakan bahwa :

Murabahah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang sudah disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya

⁴⁶ 3Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, (Jakarta:Erlangga,2012) h.116-117.

⁴⁷ Ingrid Eka Pratiwi dan Dina Fitriisa Septiarini, 2014, ANALISIS PENERAPAN PSAK – 102 MURABAHAH (STUDI KASUS PADA KSU BMT RAHMAT SYARIAH KEDIRI), Akrual Jurnal Akuntansi, Vol. 6, No. 1, Universitas Airlangga, h. 17-32

perolehan barang tersebut kepada pembeli. Adapun pengertian murabahah menurut Rivai dan Veithzal adalah :

Akad jual beli terhadap suatu barang, dengan harga yang telah disepakati antara penjual dan pembeli, tetapi sebelumnya penjual menyebutkan dengan diperolehnya⁴⁸ Murabahah merupakan penjualan dengan harga pembelian barang dengan untung yang diketahui. Selain itu, murabahah ialah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli.⁴⁹

3. Landasan Hukum Murabahah

Landasan hukum murabahah :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٥٦﴾

Artinya :“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku sukarela diantaramu...” (Q.S. An-Nisa [4] :29)

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ؕ

Artinya : “....Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....” (Q.S. Al-Baqarah [2] : 275)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah tidak melarang jual beli selama tidak mengandung unsur riba. Riba terdapat dua jenis yaitu : nasiah dan fadhil. Riba nasiah

⁴⁸ Muhammad Yusuf, 2013, ANALISIS PENERAPAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERDASARKAN PESANAN DAN TANPA PESANAN SERTA KESESUAIAN DENGAN PSAK 102, Binus Bussines Review, Vol. 4, No. 1, Binus University, h. 15-29.

⁴⁹ Sayyid Sabiq (1988), Fikih Sunnah 12, (Bandung : PT Al-Ma“Arif), h.82.

adalah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang akan meminjamkannya. Riba fadhil merupakan penukaran suatu barang dengan barang yang sama, namun lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan seperti demikian. Riba yang dimaksud pada ayat diatas adalah riba nasiah yang beripat ganda yang biasa terjadi dalam masyarakat arab zaman jahilliyah.⁵⁰ Oleh karena itu jual beli dengan menggunakan akad murabahah merupakan salah satu bentuk penerapan jual beli yang tidak mengandung unsur riba.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ^{٥١}

Artinya:”...Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...” (Q.S. Al-Maidah [5] : 1)

Landasan hukum akad murabahah ini adalah dalil al-qur’an dan hadis. Allah berfirman : Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tanggguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah [2] : 280).

Dari Shuhaib Rasulullah bersabda : “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan, yaitu jual beli secara tanggguh, muqaradhah (mudarabah), dan memcampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majjah). Hadis lain, dari Abi Sa’id al-Khudri, bahwa rasulullah saw. bersabda : Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan dengan suka sama suka (rela sama rela)”. (HR. Ibnu Majjah).⁵¹

Jual beli Murabahah adalah jual beli yang didasarkan atas saling ridha (taradhi) suka sama suka, sehingga termasuk di dalam makna umum jual beli yang

⁵⁰ Mardani, Ayat – Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah, (Jakarta: RajawaliPers, 2014), h. 13

⁵¹ Moh. Mufid, 2021, Filsafat Hukum Ekonomi Syariah : Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Akad Akad Muamalah Kontemporer, Prenada Media.

diperbolehkan Allah swt di dalam ayat dan hadits tersebut. Dalam akad Murabahah, harga barang yang dijual (mabi') sudah maklum (diketahui) dua belah pihak, begitu juga dengan keuntungan yang ditambahkan kepada harga tersebut. Sehingga dengan terpenuhinya syarat dan rukun akad, jual beli Murabahah juga akad yang sah dan diperbolehkan.

Ibnu Rusyd mengatakan bahwa mayoritas ulama telah ijma' (sepakat) memasukkan akad Murabahah ini dalam akad jual beli.⁵² Bolehnya akad jual beli Murabahah ini berdasarkan Qiyas, yaitu qiyas terhadap jual beli tauliyah. Jual beli tauliyah ini boleh berdasarkan riwayat hadis Rasulullah Saw yang pernah membeli sebuah unta milik Abu Bakar untuk hijrah, tetapi Abu Bakar sendiri ingin memberikan sebuah unta tersebut kepada beliau sebagai hadiah, lalu Rasulullah Saw berkata : “ tidak, aku akan membelinya sesuai dengan harga pokok pembeliannya. (HR. Az-Zaila'i).⁵³

Fatwa MUI tentang pembiayaan Murabahah yang meliputi enam ketentuan diantaranya yaitu:⁵⁴

- 1) ketentuan Umum Murabahah didalam Bank Syariah yaitu:
 - a. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas dari riba.
 - b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah.
 - c. Bank bisa membiayai sebagian ataupun seluruh harga pembelian barang yang sudah disepakati oleh kualifikasinya.

⁵²Muhammad ibn Rusyd, Biddayatul Mujtahid, Vol 1 (Beirut : Dar Kutub Ilmiah, 1998), Hal. 979, Lihat juga dalam Fatwa DSN MUI 111/DSN-MUI/IX/2017.

⁵³ Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), Al-Ma'ayir Asy-Syariyyah, (Bahrain : SABB, 2015) h. 224.

⁵⁴ Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, Erlangga, Jakarta, 2014, h. 64

- d. Bank membeli barang yang diperlukan untuk nasabah dengan atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas dari riba.
- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, seperti jika pembelian dilakukan secara utang.
- f. Bank kemudian menjual kembali barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli ditambah margin keuntungan. Dalam kaitan ini, Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya-biaya yang diperlukan.
- g. Nasabah membayar harga barang yang sudah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang sudah disepakati.
- h. Untuk dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan maupun kerusakan akad tersebut, pihak bank bisa mengadakan perjanjian khusus kepada nasabah.
- i. Jika bank ingin mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan sesudah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.⁵⁵

Ketentuan umum seperti : pembiayaan murabahah yang dilakukan bebas dari riba, barang yang akan diperjualbelikan tidak diharamkan, bank membiayai keseluruhan biaya ataupun sebagian, bank membeli barang dengan atas nama bank tersebut, semua hal yang berkaitan dengan transaksi di jelaskan secara rinci dengan nasabah, bank menjual barang untuk nasabah dengan tambahan keuntungan (margin) yang disepakati dan nasabah membayarnya dengan perjanjian khusus untuk mempertegas nasabah terhadap pembiayaan yang dapat dilakukan, dan bank bisa melakukan perwakilan untuk membeli barang dari pihak ketiga. mempertegas nasabah terhadap pembiayaan yang dapat dilakukan,

⁵⁵ Ibid, hal 54

dan bank bisa melakukan perwakilan untuk membeli barang dari pihak ketiga.

2) Ketentuan Murabahah kepada nasabah :

- a. Nasabah mengajukan permohonan dan janji dengan pembelian suatu barang ataupun asset kepada bank.
- b. Jika bank menerima permohonan dari nasabah, ia harus membeli terlebih dahulu asset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- c. Bank kemudian menawarkan kembali asset tersebut untuk nasabah dan nasabah harus membelinya sesuai atas janji yang sudah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- d. Didalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka disaat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil yang sudah dikeluarkan bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- f. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung kepada bank, bank bisa meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- g. Jika uang muka memakai kontrak, urun sebagai alternative dari uang muka, maka :
 - 1) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, nasabah hanya membayar sisa harga.⁵⁶
 - 2) Jika nasabah membatalkan untuk membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung kepada bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, wajib melunasi kekurangannya.

Ketentuan murabahah kepada nasabah yaitu: nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian, jika permohonan pembiayaan tersebut disetujui maka

⁵⁶ Ibid, hal 56

dilakukan pembelian barang kemudian bank menawarkan asset tersebut untuk nasabah, bank diperbolehkan meminta uang muka kepada nasabah, jika nasabah menolak membeli barang maka nasabah harus mengganti biaya yang sudah dikeluarkan bank untuk uang muka.

- 3) jaminan dalam Murabahah adalah :
 - a. Jaminan didalam murabahah diperbolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya.
 - b. Bank bisa meminta nasabah untuk dapat menyediakan jaminan yang bisa dipegang. Ketentuan tentang jaminan didalam transaksi murabahah: maka jaminan diperbolehkan didalam transaksi dan bank bisa meminta kepada nasabah untuk menyediakannya.

- 4) Utang dalam Murabahah:
 - a. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam dimana transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dapat dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, maka nasabah tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
 - b. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, nasabah tidak diwajib segera melunasi seluruh angsurannya.
 - c. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, maka nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai dengan kesepakatan diawal. nasabah tidak dapat memperlambat pembayaran angsuran ataupun meminta kerugian itu diperhitungkan.

Ketentuan tentang utang didalam murabahah yaitu: jika terjadi utang didalam transaksi murabahah nasabah tetap berkewajiban melakukan penyelesaian utangnya dengan bank, baik nasabah menjual barang

sebelum pada masa angsuran berakhir ataupun menjual barang yang telah menyebabkan kerugian.⁵⁷

5) Penundaan Pembayaran dan Murabahah:

- a. Nasabah yang telah mempunyai kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
- b. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja maupun jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ketentuan penundaan pembayaran adalah: nasabah yang dapat membayar namun menundanya tidak dibenarkan, dan jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah (jika tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah).

- 6) Bangkrut didalam Murabahah Jika nasabah sudah dinyatakan pailit dan gagal dalam menyelesaikan utangnya, maka bank harus menunda tagihan utang sampai nasabah sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.⁵⁸

Ketentuan bangkrut: jika nasabah mengalami kegagalan dalam menyelesaikan utangnya, maka bank harus menunda pembayaran nasabah sampai nasabah tersebut kembali sanggup maupun berdasarkan kesepakatan.

4. Rukun Murabahah

Murabahah dalam teknis perbankan merupakan akad jual beli antara bank selaku penyedia bank dengan nasabah yang memesan untuk membeli sebuah barang. Adapun rukun murabahah sebagai berikut :⁵⁹

⁵⁷ Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, Erlangga, Jakarta, 2014, h. 64

⁵⁸ Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), Al-Ma'ayir Asy-Syariyyah, (Bahrain : SABB, 2015) h. 224.

⁵⁹ Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana, Edisi I, 2011), h. 136-138.

- a. Ijab qabul (shighat), para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa unsur utama dari jual beli ialah kerelaan kedua belah pihak, kedua belah pihak bisa dilihat dari ijab dan qobul yang telah dilangsungkan.
- b. Penjual, adalah seseorang yang menyediakan alat komoditas maupun barang yang akan di perjualbelikan kepada konsumen ataupun nasabah.
- c. Pembeli, ialah seseorang yang membutuhkan barang untuk digunakan dan didapatkan ketika sedang melakukan transaksi dengan penjual.
- d. Objek akad, merupakan sesuatu yang dijadikan objek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Bentuk objek akad bisa berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud.
- e. Adanya barang yang dapat diperjualbelikan adalah salah satu unsur terpenting demi suksesnya transaksi. misalnya : alat komoditas, transportasi, alat kebutuhan rumah tangga dan lain-lain.
- f. Harga, suatu nilai tukar yang dapat disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang ataupun kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu.

5. Syarat Pokok Murabahah

Beberapa syarat pokok murabahah menurut Usmani (1999), yaitu sebagai berikut :⁶⁰

- a. Murabahah adalah suatu bentuk jual beli ketika sipenjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan menjualnya kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang akan diinginkan.
- b. Tingkat keuntungan didalam murabahah bisa ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk lumpusum maupun persentase tertentu dari biaya.

⁶⁰ Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015),h.83

- c. Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka untuk memperoleh barang, seperti pengiriman, pajak dan sebagainya dimasukkan ke dalam biaya perolehan sebagai penentuan harga agreat dan margin keuntungan berdasarkan pada harga agreat ini. Namun, pengeluaran yang akan timbul karena usaha, misalnya gaji pegawai, sewa tempat usaha, dan sebaiknya tidak bisa dimasukkan ke dalam harga sebagai suatu transaksi. Margin keuntungan inilah yang meng-cover pengeluaran-pengeluaran tersebut.
- d. Murabahah dapat dikatakan sah hanya ketika biaya-biaya perolehan barang bisa ditentukan secara pasti. Jika biaya-biaya tidak dapat dipastikan, maka barang atau komoditas tersebut tidak bisa dijual dengan prinsip murabahah.

6. Manfaat dan Risiko Murabahah

Sesuai dengan sifat bisnis (tijara), transaksimurabahah mempunyai beberapa manfaat, dan juga risiko yang harus diantisipasi yaitu :

a. Manfaat Murabahah

Bai^{''} al-murabahah mempunyai banyak manfaat untuk bank syariah.⁶¹ Salah satunya yaitu adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual untuk nasabah. Selain itu juga, sistem bai^{''} al-murabahah juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah

b. Risiko Murabahah

Di antara kemungkinan risiko yang harus diantisipasi adalah sebagai berikut:

- 1) Default atau kelalaian; nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
- 2) Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi jika harga suatu barang di pasar naik sesudah bank

⁶¹ Muhammad Syafi^{''}I Antonio, Op.cit, h. 106.

membelikannya kepada nasabah. Bank tidak dapat mengubah harga beli tersebut.

- 3) Penolakan nasabah; barang yang dikirim dapat saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak didalam perjalanan sehingga nasabah tidak ingin menerimanya. Karena itu, sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang nasabah pesan. Bila bank sudah menandatangani kontrak pembelian dengan penjual, barang tersebut bisa menjadi milik bank. Dengan demikian, bank memiliki risiko untuk menjualnya untuk pihak lain.
- 4) Dijual; karena bai" al-murabahah bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang tersebut menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apa saja terhadap asset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, risiko untuk default akan besar.⁶²

D. PSAK 102

1. Karakteristik

- 1) Murabahaha dapat dilakukan pesanan atau tanpa pesanan, dalam murabahah berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah menerima pesanan dari pembeli.
- 2) Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam murabahah pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesannya.
- 3) Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak saat barang diserahkan kepada pembeli,

⁶² Ibid, hal. 107.

tetapi pembayaran dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.

- 4) Akad murabahah memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran berbeda sebelum akad murabahah dilakukan. Namun jika akas tersebut disepakati , maka hanya ada satu harga yang digunakan yaitu harga dalam akad.
- 5) Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual. Penjual harus memberitahukan biaya perolehan persediaan murabahah kepada pembeli. Biaya perolehan persediaan murabahah merupakan jumlah kas yan dikeluarkan oleh penjual sampai dengan akad murabahah, termasuk diskon yang diterima oleh penjual dalam bentuk apapun atas pembelian persediaan murabahah sampai dengan terjadinya akad murabahah.
- 6) Diskon atas pembelian barang yang diterima oleh penjual setelah akad murabahah disepakati diperlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut. Jika tidak diatur maka diskon menjadi hak pembeli.
- 7) Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang murabahah, antara lain dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual dan/aset lain.
- 8) Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Jika akad batal maka uang muka tersebut dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi biaya riil yang dikeluarkan oleh penjual. Jika uang muka lebih kecil daripada biaya riil yang dikeluarkan oleh penjual, maka penjual dapat meminta ganti rugi kepada pembeli.
- 9) Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang murabahah sesuai dengan yang diperjanjikan, maka maka penjual dapat mengenakan denda, kecuali dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh *force majeure*. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan '*tak'zir* yaitu untuk membuat pembeli lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya

denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan denda diterima oleh penjual diperuntukkan sebagai dana kebajikan.

- 10) Penjual dapat memberi potongan pada saat terjadi pelunasan piutang murabahah, atau memberikan potongan atas piutang murabahah yang belum dilunasi.⁶³

2. Pengakuan dan Pengukuran

a. Akuntansi untuk penjual

- 1) Pada saat perolehan, persediaan murabahah diukur pada biaya perolehan.
- 2) Setelah pengakuan awal, persediaan murabahah diukur pada biaya perolehan atau nilai realisasi netto mana yang lebih rendah. Jika nilai realisasi netto persediaan murabahah lebih rendah daripada biaya perolehannya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Dalam murabahah pesanan mengikat, harga jual setelah dikurangi estimasi biaya penjualan merupakan nilai realisasi netto dari persediaan murabahah.
- 3) Diskon pembelian persediaan murabahah yang terjadi setelah akad murabahah diakui sebagai:
 - 1) Liabilitas kepada pembeli, jika diskon tersebut merupakan hak pembeli sesuai yang diperjanjikan dalam akad murabahah atau jika tidak diperjanjikan dalam akad murabahah;
 - 2) Penghasilan periode berjalan, jika diskon tersebut merupakan hak penjual sesuai yang diperjanjikan dalam akad.
- 4) Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar jumlah tagihan kepada pembeli. Penurunan nilai atas piutang murabahah.
- 5) Pendapatan murabahah terdiri atas margin dan pendapatan lain yang tercantum dalam akad. Margin murabahah merupakan selisih antara harga jual dan

⁶³ Ikatan Akuntan Indonesia, *Draf Eksposur PSAK 102 Akuntansi Murabahah (Revisi 2019)* h. 11

biaya perolehan persediaan murabahah. uang muka dari pembeli dapat diakui sebagai:

- a) Pengurang biaya perolehan persediaan murabahah, atau
 - b) Pengurang tagihan kepada pembeli.
- 6) Pendapatan murabahah diakui:
- a) Pada saat penjual mengalihkan pengendalian atas persediaan kepada pembeli jika murabahah dilakukan secara tunai atau tangguh yang tidak mengandung unsur pembiayaan signifikan;
 - b) Selama periode akad secara profesional jika murabahah dilakukan secara tangguh yang mengandung unsur pembiayaan signifikan dan penjual memiliki resiko yang signifikan terkait dengan kepemilikan persediaan.
- 7) Pendapatan murabahah dari murabahah tangguh yang mengandung unsur pembiayaan yang signifikan dan penjual tidak memiliki resiko signifikan terkait dengan kepemilikan persediaan diatur dalam [Draf Eksposur] ISAK 101 : pengakuan pendapatan murabahah tangguh tanpa resiko signifikan terkait kepemilikan persediaan.
- 8) Biaya transaksi yang terkait kepemilikan akad murabahah diakui selaras dengan pengakuan pendapatan murabahah yang diatur di paragraf 20 dan 21.
- 9) Potongan pelunasan piutang murabahah diakui sebagai pengurang pendapatan murabahah periode berjalan.
- 10) Potongan atas piutang murabahah yang belum dilunasi akan mengubah besaran pengakuan pendapatan murabahah yang dijelaskan di paragraf 20(b) dan 21
- 11) Keterkaitan antara pengaturan pengakuan pendapatan yang diatur dalam pernyataan ini dan [Draf Eksposur] ISAK 101 dan pengaturan penurunan nilai atas piutang murabahah, akan diatur dalam PSAK yang akan diterbitkan kemudian.

12) Danda yang diterima dari pembeli diakui sebagai liabilitas.

b. Akuntansi untuk pembeli akhir

- 1) Hutang yang timbul dari transaksi murabahah tangguh diakui sebagai hutang murabahah sebesar harga beli yang disepakati (jumlah yang wajib dibayar)
- 2) Biaya perolehan dari aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah diukur pada:
 - a) Harga beli ditambah biaya transaksi, jika murabahah secara tunai;
 - b) Biaya perolehan tunai, jika melalui murabahah tangguh, selisih antara harga beli dan biaya transaksi dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban.
- 3) Beban murabahah tangguhan diamortisasi secara proporsional selama masa akad.
- 4) Diskon pembelian yang diterima masa akad murabahah, potongan pelunasan, dan potongan utang murabahah diakui sebagai pengurang beban murabahah tangguhan.
 - a) Denda yang dibayarkan kepada penjual diakui sebagai beban.
 - b) Potongan uang muka akibat pembeli batal membeli barang diakui sebagai beban⁶⁴

3. Penyajian

- a. Piutang murabahah disajikan dalam bentuk nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi dengan penyisihan kerugian piutang.
- b. margin murabahah tangguhan disajikan sebagai mengurang (*contra account*) piutang murabahah.⁶⁵
- c. beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) hutang murabahah.

⁶⁴ Ibid, hal 13

⁶⁵ Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*, (Jakarta : P3EI Press.2008), h.102

4. Pengungkapan

- a. Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada ;
 - a) Harga perolehan aset murabahah
 - b) Janji pemesan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan
 - c) Pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK 101 : penyajian laporan keuangan syariah.⁶⁶
- b. Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada:
 - a) Nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi murabahah;
 - b) Jangka waktu murabahah tangguh.
 - c) Pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

E. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah.⁶⁷ Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) pengertian bank adalah sebagai berikut : “ bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran.⁶⁸

Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dan keberkurangan dana untuk kegiatan usaha lainnya sesuai dengan hukum islam. selain itu bank syariah yang biasa disebut

⁶⁶ Ibid, h 118

⁶⁷ Karsidi, *Ibadah Dan Bisnis di BPR Syariah*, (Jakarta : Gramedia, 2018), h.65

⁶⁸ Wirsom, *Penghimpun Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta : Grasindo, 2005), h. 43

islamic banking atau *interest free banking*, yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga (*riba*), spekulasi (*maysir*), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*). Bank syariah tidak dapat dilepaskan dari asal usul sistem perbankan syariah itu sendiri, karena pada dasarnya bank syariah dikembangkan dengan menggabungkan antara masalah-masalah duniawi dengan agama. sehingga dasar tersebut mengharuskan kepatuhan kepada syariat sebagai dasar kehidupan dengan tujuan mendapatkan ridha dari Allah untuk memperoleh kebaikan dunia dan di akhirat. Oleh karena itu apa yang dijalankan oleh praktek perbankan juga merupakan salah satu aspek muamalah yang harus sesuai dengan syariat islam.⁶⁹

Pengertian perbankan menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak rakyat banyak.”⁷⁰ Sedangkan bank syariah menurut Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1992 adalah bank umum atau bank pengkreditan rakyat yang melakukan kegiatan usaha-usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang pengkreditan dan jasa lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usahanya pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam prinsip syariah.⁷¹ Dari pengertian bank dan bank syariah tersebut, dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip islam yaitu

⁶⁹ Ginanjar, *Pengaruh Non Performing financial terhadap Profitabilitas Bank Syariah*, (Studi Bank syariah yang terdaftar di bursa efek, 2013), h. 11

⁷⁰ Ibit, h. 13

⁷¹ Johannes Ibrahim, *cross default & Cross Collateral Dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah I*, (Jakarta : Refika Aditama, 2004), h. 85

berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist. Bank syariah didirikan bertujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan prinsip-prinsip islam, syariah dan tradisinya kedalam transaksi keuangan, perbankan dan bisnis-bisnis lainnya yang berkaitan dengan keuangan. Prinsip-prinsip utama yang dianut oleh bank-bank islam diantaranya :

- a. Larangan riba
- b. Melakukan kegiatan usaha dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah
- c. Memberikan zakat.⁷²

2. Fungsi Bank Syariah

Bank syariah mempunyai fungsi yang berbeda dengan bank konvensional, fungsi bank syariah juga merupakan karakteristik bank syariah. Dengan diketahui fungsi bank syariah yang jelas akan membawa dampak dalam pelaksanaan kegiatan usaha bank syariah. Banyak para pengelola bank syariah yang tidak memahami dan tidak menyadari fungsi bank syariah ini menyamakan fungsi bank syariah dengan fungsi bank konvensional sehingga membawa dampak dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh bank syariah yang bersangkutan.⁷³

Perbankan syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad *al-wadiah* dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad *al-mudharabah*.
- b. Menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan (*user offund*) masyarakat dengan memperoleh pembiayaan dari bank asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

⁷² Ibid, h. 61

⁷³ Ibid, h. 4

- c. Memberikan pelayanan jasa perbankan. Pelayanan jasa perbankan syariah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang diberikan oleh bank syariah antara lain jasa pengiriman uang (*transfer*), pemindahan bukuan, penagihan surat berharga, *kliring*, *letterof kredit*, *indikaso*, garasansi bank dan pelayanan jasa bank lainnya.⁷⁴

Tujuan khusus adanya perbankan syariah selain memberikan jasa keuangan yang halal bagi masyarakat muslim, sistem perbankan syariah diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi tercapainya tujuan sosial (kemanusiaan) dari sistem ekonomi islam. Oleh karena itu, kemunculan lembaga perbankan yang menggunakan syariah bukan hanya berdasarkan faktor permintaan pasar semata atau orientasi keuangan dan ekonomi saja. Akan tetapi diwujudkan atas dasar nilai-nilai kemanusiaan, yang mampu memecahkan masalah perekonomian yang alami masyarakat dan sanggup meninkatan martabat manusianya. Dengan begitu kehadiran perbankan syariah dengan sendirinya akan mampu membawa perubahan perekonomian masyarakat muslim ke jauh lebih baik.⁷⁵

3. Karakteristik Bank Syariah

Bank syariah bukan sekedar bank bebas bunga, tetapi juga memiliki orientasi pencapaian kesejahteraan. Secara fundamental terdapat beberapa karakteristik bank syariah :

- a. Penghapus riba
- b. Pelayanan kepada kepentingan public dan merealisasikan sasaran sosial-ekonomi islam.
- c. Bank syariah bersifat universal yang merupakan gabungan dari bank komersial dan bank investasi.

⁷⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2011), h. 39 - 42

⁷⁵ Purwanda dan Muttaqien, *Modal pengembangan SDM Industri Perbankan Syariah di Indonesia*. Forum Riset Perbankan Syariah, (Vol. V, 2012), h. 8

- d. Bank syariah akan melakukan evaluasi yang lebih berhati-hati terhadap permohonan pembiayaan yang berorientasi pada penyertaan modal, karena bank komersial menetapkan *profitand loss shariing konsinyasi, ventura, bisnis, atau industry*.
- e. Bagi hasil cenderung mempererat hubungan antara bank syariah dengan pengusaha
- f. Kerangka yang dibangun dalam membantu bank mengatasi kesulitan likuiditasnya dengan memanfaatkan instrument pasar uang antara bank syariah dengan intrument bank sentral berbasis syariah.⁷⁶

4. Prinsip Bank Syariah

Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur riba, maysir, gharar, haram, dan zalim. Karena itu, dalam transaksi penghimpunan dana simpanan berupa giro dan tabungan, serta invertasi dalam bentuk deposito, maupun dalam penyaluran dana berupa bunga pembiayaan oleh perbankan syariah tidak mengandung unsur-unsur tersebut.⁷⁷ Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah.⁷⁸

5. Perbedaan Bank Syariah Dengan Bank Konvensional

- a. Bank syariah
 - 1) Melakukan invertasi yang halal saja
 - 2) Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa
 - 3) Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan
 - 4) Profit dan falah orientid

⁷⁶ Ibid, 63

⁷⁷ A Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan bank syariah (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2012)*, h. 67

⁷⁸ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 3 (Jakarta : Salemba Empat, 2013)*, h . 84

- 5) Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan dengan pengawas syariah
 - 6) Besarnya bagi hasil yang diperoleh deposan tergantung pada pendapatan bank nisbah bagi hasil, nominal defosito, rata-rata saldo deposito, untuk jangka waktu tertentu, jangka waktu deposito
- b. Bank konvensional
- 1) Melakukan investasi yang tidak diatur
 - 2) Memakai perangkat bunga
 - 3) Hubungan nasabah dalam bentuk hubungan debitur-kreditur
 - 4) Tidak dapat dewan sejenis
 - 5) Profit oriented
 - 6) Besarnya bunga yang diperoleh deposan tergantung pada tingkat bunga, nominal defosito, jangka waktu defosito.⁷⁹

⁷⁹ Muammar Arafat Yusmad, Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktek, (Sleman: Cv Budi Utama). Hal.14

DAFTAR PUSTAKA

- A Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan bank syariah (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2012)*
- Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), *Al-Ma‘ayir Asy-Syariyyah*, (Bahrain: SABB, 2015)
- Adiwarman Kari, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan keuangan* , Ed. 2, Cet. 1, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada , 2004
- Agus Arwani, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta : 2016)
- Aibi Anggito & Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak. 2018)
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insani)
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari‘ah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007)
- Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, Erlangga, Jakarta, 2014
- Firman Manne, *Nilai – Nilai Spritual Dalam Entitas Bisnis Syariah*, (Celebes Media Perkasa, 2017)
- Ginanjar, *Pengaruh Non Performing financial terhadap Profitabilitas Bank Syarih*, (Studi Bank syariah yang terfatar di bursa efek, 2013)
- Heni Werdi Apriyanti, *Teori Akuntansi Berdasarkan Pendekatan Syariah*, (Yogyakarta : 2018)
- Inggrid Eka Pratiwi dan Dina Fitriasia Septiarini, 2014, ANALISIS PENERAPAN PSAK – 102 MURABAHAH (STUDI KASUS PADA KSU BMT RAHMAT SYARIAH KEDIRI), *Akrual Jurnal Akuntansi*, Vol. 6, No. 1, Universitas Airlangga

- Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2011)
- Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011)
- Ismail, *Perbankan Syariah*,(Jakarta: Kencana,Edisi I, 2011)
- Johannes Ibrahim, *cross default & Cross Collateral Dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah I*, (Jakarta : Refika Aditama, 2004)
- Joko Subagyo, *Metode Penulisan Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta :Rineka Cipta, 2015)
- Kahar Asro Pambudi, *Skripsi, Analisis Perlakuan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK Nomor 102 (STUDI KASUS BMT INSAN MANDIRI MAKASSAR)*,(Makasar, 2020)
- Karsidi,*Ibadah Dan Bisnis di BPR Syariah*, (Jakarta : Gramedia,2018)
- Lukman Hakim,Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, (Jakarta:Erlangga,2012)
- Mardani, *Ayat – Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah*, (Jakarta: RajawaliPers, 2014)
- Moh. Mufid, 2021, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah : Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Akad Akad Muamalah Kontemporer*, Prenada Media.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian , Cetakan Kesepuluh*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014)
- Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara,2006)
- Muhammad ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Vol 1 (Beirut : Dar Kutub Ilmiah, 1998), Hal. 979, Lihat juga dalam Fatwa DSN MUI 111/DSN-MUI/IX/2017.
- Muhammad Yusuf, 2013, *ANALISIS PENERAPAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERDASARKAN PESANAN DAN TANPA PESANAN SERTA KESESUAIAN DENGAN*

- PSAK 102, *Binus Bussines Review*, Vol. 4, No. 1, Binus University
- Muhammad, *Akuntansi Syariah Teori Dan Praktik Untuk Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UPPSTIM YKPN, 2013
- Muzayyidatul Habibah.2016.Analisis Penerapan Akuntansi Syariah berdasarkan PSAK 102 Pada Pembiayaan Murabahah Se-kabupaten Pati.*Equilibrium:Jurnal Ekonomi*.
- Muziyyadatul Habibah dan Alfu Hikmah, Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Pada Pembiayaan Murabahah di BMT Se-Kabupaten Pati, *Equilibrium : Jurnal Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus, Jawa Tengah, Vol. 2, No. 1*
- Muziyyadatul Habibah dan Alfu Hikmah, Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Pada Pembiayaan Murabahah di BMT Se-Kabupaten Pati, *Equilibrium : Jurnal Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus, Jawa Tengah, Vol. 2, No. 1*
- Nurul Ichan Hasan, *Perbankan Syariah : Sebuah Pengantar*, Ciputat :Referensi (GP Press Group), 2014
- Nurul zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan Teori – Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007)
- Purwanda dan Muttaqien, *Modal pengembangan SDM Industri Perbankan Syariah di indonesia*.*Forum Riset Perbankan Syariah*, (Vol. V, 2012)
- Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*. (P3SI press, Yogyakarta, 2008)
- Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*, (Jakarta : P3EI Press.2008)
- Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawijaya, Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah; Teori dan Praktek Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016)
- Sayyid Sabiq (1988), *Fikih Sunnah 12*, (Bandung : PT Al-Ma`Arif)

- SofyanSafriHarahap,et.al.,*AkuntansiPerbankanSyariah,LPFEUPSAKt i,Jakarta, 2010*
- Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 3 (Jakarta : Salemba Empat,2013)*
- Sudin Haron, Prinsip dan Operasi Perbankan, 1996, dikutip olehTrisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015)*
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D, cet. Ke 20,(Bandung: Alfabeta, 2014)*
- Sugiyono,2008,*Metode Penelitian Bisnis (Pendektan Kuanttitatif Kualitatif, R&D), Cet keduabelas, (Bandung:Alfabeta).*
- Susiadi AS, *Metodologi Penelitian, (Bandar Lampung : Fakultas Syariah, 2014)*
- Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013*
- Veithzal Rivai, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi, Jakarta: Bumi Aksara, 2010*
- Veithzal Rivai, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi, Jakarta: Bumi Aksara, 2010*
- Wirsom, *Penghimpun Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah, (Jakarta : Grasindo, 2005)*
- Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK Syariah.*(P3EI Press, Yogyakarta, 2008)
- Rizal yahya, et. All, *Akuntansi Syariah Teori dan Praktek Kontemporer, (Jakarta : Salemba Empat, 2009)*